



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
MASTER PLAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai;
  - b. bahwa untuk menampung segenap kegiatan yang ada dalam satu lokasi perlu menyediakan tempat sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang layak, memadai, refresentatif dan memenuhi persyaratan kebutuhan saat ini dan masa depan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Master Plan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

10. Peraturan Menteri...../3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MASTER PLAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN  
PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Penjabat Gubernur adalah Penjabat Gubernur Papua Tengah.
4. Gedung adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas waktu kepemilikan.
5. Master Plan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Master Plan adalah Rencana Induk Tapak, yang memuat Tata Letak dan Ketentuan Teknis Bangunan Perkantoran.

Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

Memberikan gambaran kebutuhan biaya keseluruhan pembangunan konstruksi fisik, perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan dan pengelolaan yang diperhitungkan berdasarkan pedoman/petunjuk teknis pembangunan gedung-gedung negara kepada lembaga/Pihak yang berkenan memberikan bantuan pembiayaan secara keseluruhan, sebagian ataupun secara bertahap.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Maksud

##### Pasal 2

Memberikan gambaran kebutuhan biaya keseluruhan pembangunan konstruksi fisik, perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan dan pengelolaan yang diperhitungkan berdasarkan pedoman/petunjuk teknis pembangunan gedung-gedung negara kepada lembaga/Pihak yang berkenan memberikan bantuan pembiayaan secara keseluruhan, sebagian ataupun secara bertahap.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

##### Pasal 3

Terwujudnya pembangunan gedung kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

## BAB III LAHAN YANG DIBUTUHKAN

### Pasal 4

- (1) Lahan yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan luas ruang dan bangunan sesuai dengan jumlah organisasi perangkat daerah.
- (2) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rekapitulasi perkiraan kebutuhan luas ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 5

- (1) Luas lahan yang dibutuhkan dalam pembuatan master plan secara keseluruhan yaitu 300 Ha (tiga ratus hektar).
- (2) Luas lahan yang tersedia (eksisting) dalam pembuatan master plan disusun seluas 300 Ha (tiga ratus hektar).
- (3) Perkiraan kebutuhan luas tapak dapat diperhitungkan dengan beberapa alternatif yang tertuang dalam gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
WAKTU PEMBUATAN MASTER PLAN DAN  
PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG

Pasal 6

- (1) Waktu pembuatan Master Plan dan DED Pembangunan Gedung perkantoran pada Tahun Anggaran 2023.
- (2) Waktu pelaksanaan Pembangunan fisik Gedung Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah dimulai pada Tahun Anggaran 2025.
- (3) Dalam hal Pembangunan fisik Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada Tahun 2025, maka pembebasan lahan untuk perluasan tapak terselesaikan pada Tahun 2024.

BAB V  
BIAYA PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG

Bagian Kesatu

Biaya Pembebasan Lahan

Pasal 7

Perhitungan biaya pembebasan lahan berdasarkan pada NJOP dan harga pasaran.

Bagian Kedua

Biaya Pembangunan Fisik Gedung

Paragraf 1

Biaya Pembangunan Fisik Gedung

Pasal 8

- (1) Sesuai dengan Harga Satuan bangunan Gedung Negara Kabupaten Nabire, pelaksanaan pembangunan fisik gedung sebesar Rp. 13.340.000,00 per m<sup>2</sup> pada Tahun 2023.
- (2) Perhitungan biaya bangunan gedung bertingkat, digunakan koefisien atau faktor pengali sebagai berikut:

| Jumlah Lantai Bangunan | Harga Satuan per m <sup>2</sup> Tertinggi |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Bangunan 2 lantai      | 1,090 standar harga gedung bertingkat     |
| Bangunan 3 lantai      | 1,120 standar harga gedung bertingkat     |
| Bangunan 4 lantai      | 1,135 standar harga gedung bertingkat     |
| Bangunan 5 lantai      | 1,162 standar harga gedung bertingkat     |
| Bangunan 6 lantai      | 1,197 standar harga gedung bertingkat     |
| Bangunan 7 lantai      | 1,236 standar harga gedung bertingkat     |
| Bangunan 8 lantai      | 1,265 standar harga gedung bertingkat     |

Paragraf 2  
Biaya Pembangunan Fisik Gedung  
Pasal 9

- (1) Total biaya pekerjaan non standar pembangunan fisik gedung paling tinggi sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari total biaya standar.
- (2) Perhitungan biaya non standar bangunan gedung diasumsikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari biaya standar, untuk :
  - a. Kelengkapan mekanikal dan elektrik bangunan;
  - b. Peningkatan mutu atau kualitas material finishing;
  - c. Interior dan furniture pokok.

Paragraf 3  
Biaya Keseluruhan Pembangunan  
Pasal 10

Perkiraan biaya pembangunan gedung Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 27 Mei 2024

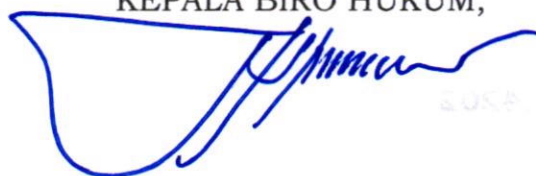
Pj GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 MASTER PLAN KAWASAN PUSA PEMERINTAHAN  
 PROVINSI PAPUA TENGAH

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

| NO. | PERANGKAT DAERAH                                                                          | TIPE |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a.  | Sekretariat Daerah                                                                        | B    |
| b.  | Sekretariat DPRD                                                                          | B    |
| c.  | Sekretariat MRP                                                                           | C    |
| d.  | Inpektorat Daerah                                                                         | B    |
| e.  | Dinas Daerah :                                                                            |      |
| 1   | Dinas Pedidikan dan Kebudayaan                                                            | A    |
| 2   | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                | B    |
| 3   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             | A    |
| 4   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                | B    |
| 5   | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | A    |
| 6   | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja   | B    |
| 7   | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral                          | B    |
| 8   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                   | B    |
| 9   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian                                | B    |
| 10  | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                 | A    |
| 11  | Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan                                          | A    |
| 12  | Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan                                           | A    |
| 13  | Dinas Perhubungan                                                                         | B    |
| 14  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                    | -    |
| f.  | Badan Daerah                                                                              |      |
| 1   | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                   | A    |

|   |                                                        |   |
|---|--------------------------------------------------------|---|
| 2 | Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | A |
| 3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | A |
| 4 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | - |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
MASTER PLAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN  
PROVINSI PAPUA TENGAH

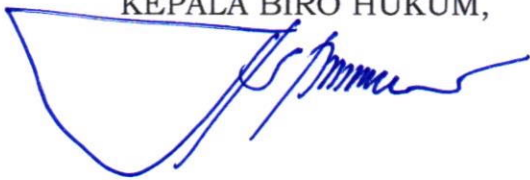
REKAPITULASI PERKIRAAN KEBUTUHAN LUAS BANGUNAN PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

| No. | Perangkat Daerah                                                                          | Tipe | Prakiraan Luas Bangunan (m2) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| a.  | Sekretariat Daerah                                                                        | B    | 24.000                       |
| b.  | Sekretariat DPRD                                                                          | B    | 4.600                        |
| c.  | Sekretariat MRP                                                                           | C    | 4.600                        |
| d.  | Inpektorat Daerah                                                                         | B    | 2.940                        |
| e.  | Dinas Daerah :                                                                            |      |                              |
| 1   | Dinas Pedidikan dan Kebudayaan                                                            | A    | 2.520                        |
| 2   | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                | B    | 2.380                        |
| 3   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             | A    | 3.110                        |
| 4   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                | B    | 2.380                        |
| 5   | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | A    | 3.110                        |
| 6   | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja   | B    | 2.520                        |
| 7   | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral                          | B    | 2.380                        |
| 8   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                   | B    | 2.380                        |
| 9   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian                                | B    | 2.380                        |
| 10  | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                 | A    | 3.110                        |
| 11  | Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan                                          | A    |                              |
| 12  | Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan                                           | A    | 3.110                        |
| 13  | Dinas Perhubungan                                                                         | B    | 2.380                        |
| 14  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                    | -    | 1.800                        |
| f.  | Badan Daerah                                                                              |      |                              |
| 1   | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                   | A    | 3.110                        |
| 2   | Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah                                    | A    | 3.670                        |

|                                    |                                                        |   |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--------|
| 3                                  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | A | 3.110  |
| 4                                  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | - | 1.800  |
| PRAKIRAAN TOTAL LUAS BANGUNAN (M2) |                                                        |   | 81.390 |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

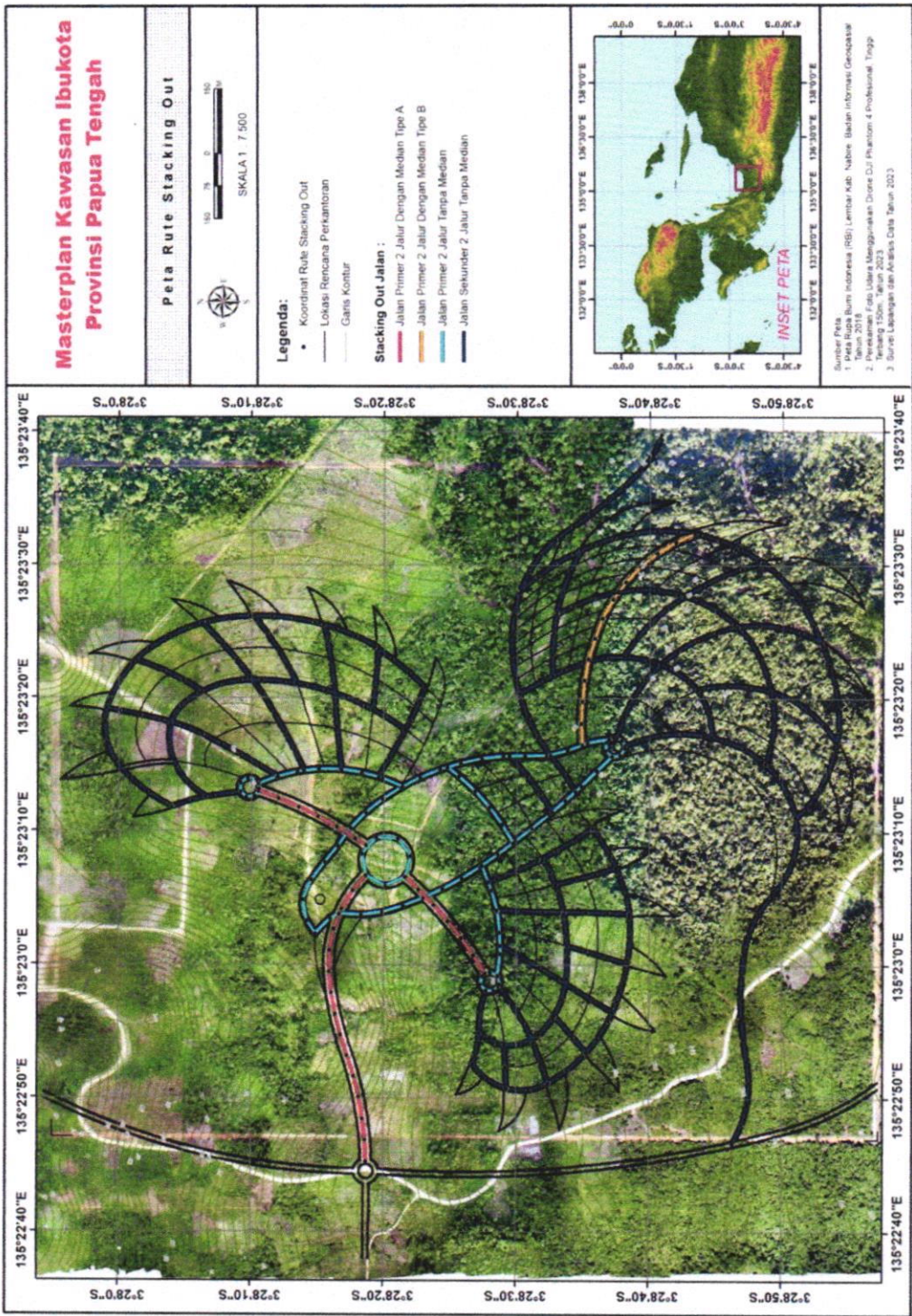
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
MASTER PLAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERKIRAAN KEBUTUHAN LUAS TAPAK



Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
MASTER PLAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PRAKIRAAN BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN  
PROVINSI PAPUA TENGAH

| No. | Perangkat Daerah                                                                          | Tipe | Luas (m2) | HSBN Kab. Nabire 2023 | PRAKIRAAN BIAYA    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------|--------------------|
| a.  | Sekretariat Daerah                                                                        | B    | 24.000    | Rp 13.340.000         | Rp 320.160.000.000 |
| b.  | Sekretariat DPRD                                                                          | B    | 4.600     | Rp 13.340.000         | Rp 61.364.000.000  |
| c.  | Sekretariat MRP                                                                           | C    | 4.600     | Rp 13.340.000         | Rp 61.364.000.000  |
| d.  | Inpektorat Daerah                                                                         | B    | 2.940     | Rp 13.340.000         | Rp 39.219.600.000  |
| e.  | Dinas Daerah :                                                                            |      |           |                       | Rp -               |
| 1   | Dinas Pedidikan dan Kebudayaan                                                            | A    | 2.520     | Rp 13.340.000         | Rp 33.616.800.000  |
| 2   | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                | B    | 2.380     | Rp 13.340.000         | Rp 31.749.200.000  |
| 3   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             | A    | 3.110     | Rp 13.340.000         | Rp 41.487.400.000  |
| 4   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                | B    | 2.380     | Rp 13.340.000         | Rp 31.749.200.000  |
| 5   | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | A    | 3.110     | Rp 13.340.000         | Rp 41.487.400.000  |
| 6   | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja   | B    | 2.520     | Rp 13.340.000         | Rp 33.616.800.000  |
| 7   | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral                          | B    | 2.380     | Rp 13.340.000         | Rp 31.749.200.000  |
| 8   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                   | B    | 2.380     | Rp 13.340.000         | Rp 31.749.200.000  |
| 9   | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian                                | B    | 2.380     | Rp 13.340.000         | Rp 31.749.200.000  |
| 10  | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                 | A    | 3.110     | Rp 13.340.000         | Rp 41.487.400.000  |
| 11  | Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan                                          | A    |           | Rp 13.340.000         | Rp 41.487.400.000  |
| 12  | Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan                                           | A    | 3.110     | Rp 13.340.000         | Rp 41.487.400.000  |
| 13  | Dinas Perhubungan                                                                         | B    | 2.380     | Rp 13.340.000         | Rp 31.749.200.000  |
| 14  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                    | -    | 1.800     | Rp 13.340.000         | Rp 24.012.000.000  |
| f.  | Badan Daerah                                                                              |      |           |                       |                    |
| 1   | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                   | A    | 3.110     | Rp 13.340.000         | Rp 41.487.400.000  |
| 2   | Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah                                    | A    | 3.670     | Rp 13.340.000         | Rp 48.957.800.000  |

|                           |                                                        |   |        |               |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---|--------|---------------|----------------------|
| 3                         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | A | 3.110  | Rp 13.340.000 | Rp 41.487.400.000    |
| 4                         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | - | 1.800  | Rp 13.340.000 | Rp 24.012.000.000    |
| PRAKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL |                                                        |   | 81.390 |               | Rp 1.127.230.000.000 |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002